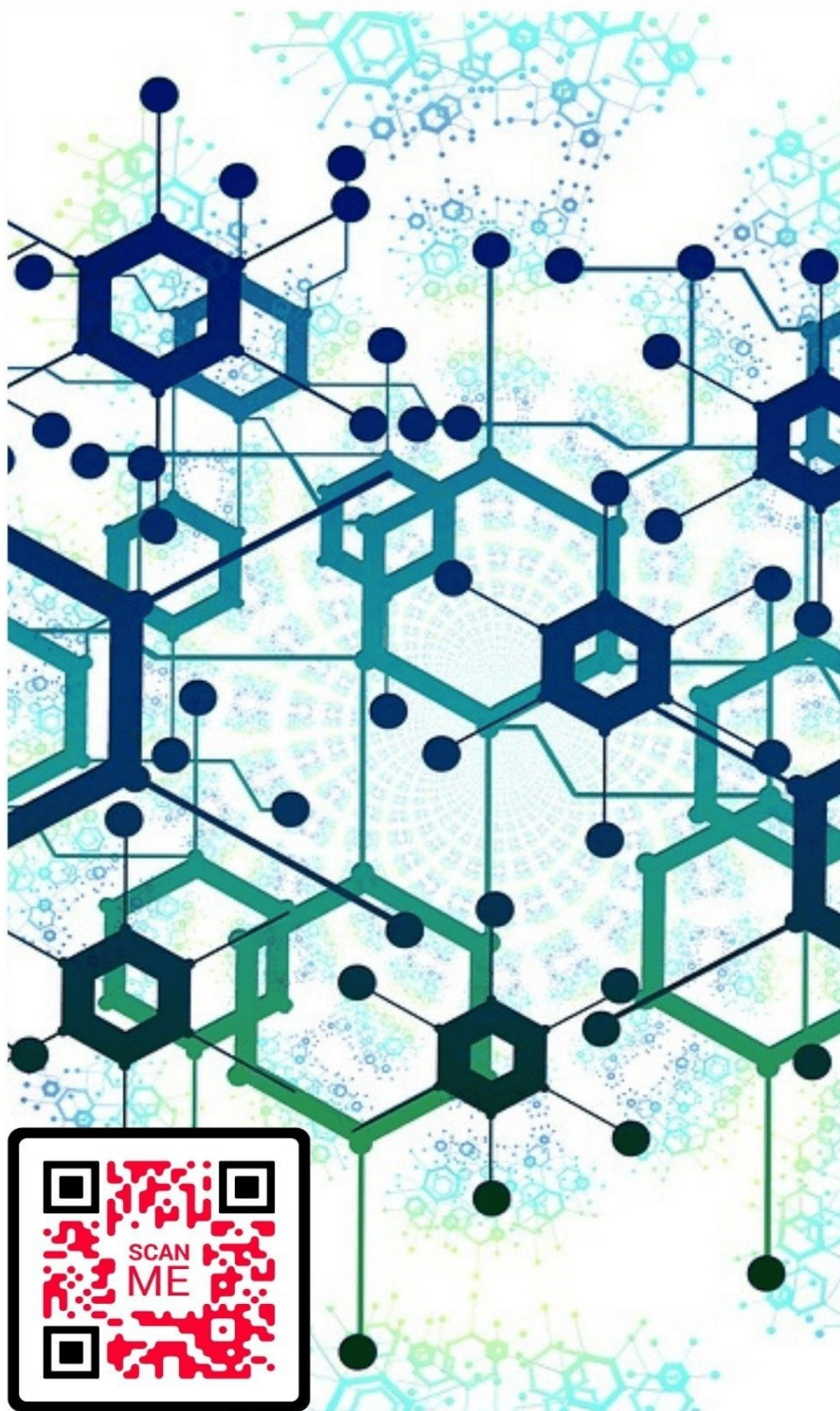


ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October

DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2272

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

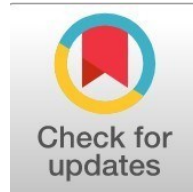
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

SIMKAH Digitalization Exposes Cultural and Structural Marriage Registration Gaps: Digitalisasi SIMKAH Mengungkap Kesenjangan Budaya dan Struktural dalam Pendaftaran Perkawinan

Nur Laili Hidayati, nrlailihidayati21@gmail.com (*)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Muhammad Waliyuddin Yusuf, waliyuddinyusuf28@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Nichatus Sholikah, nichatus28@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, Indonesia

Achmad Fajruddin Fatwa, andifajruddinfatwa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Marriage registration in Indonesia has shifted from conventional documentation toward digital administration through the Marriage Management Information System (SIMKAH), intended to integrate data, accelerate services, and reduce document forgery. **Specific Background:** This transition relocates the evidentiary and symbolic function of the physical marriage book into cyberspace, where legal authenticity intersects with cultural attachment to material documents. **Knowledge Gap:** Previous studies addressed digital Islamic family law, online marriage, and virtual marriage, but the manuscript identifies an unfilled sociological-legal analysis of cyber-based marriage registration regulation. **Aims:** This normative legal study analyzes existing regulation, social action, and community responses to regulatory and technological change through Max Weber's rationalization and bureaucracy perspective. **Results:** Digital-media users tend to accept electronic legality, whereas traditional groups may experience digital stuttering and perceive diminished symbolic value and sacredness. Implementation also faces unequal internet infrastructure, personal-data vulnerabilities, and persistent conventional bureaucracy. **Novelty:** The study frames cyber-based marriage registration as a tension between legal authenticity and cultural authenticity within the rationalization of modern bureaucracy. **Implications:** Successful implementation requires not only technological capability but also social trust and policies responsive to the socio-cultural conditions of Indonesian society.

Highlights:

- Technology-familiar users generally accept electronic legality, whereas traditional groups may associate physical documents with sacredness and symbolic value.
- Unequal internet access, personal-data vulnerability, and conventional bureaucracy remain major implementation barriers.
- Weberian rationalization indicates that modernization requires public trust and policies responsive to local social conditions.

Keywords: Marriage Registration, Cyberspace, SIMKAH, Sociology of Law, Max Weber.

Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[1] Suami dan istri yang mencatatkan perkawinan memperoleh salinan akta nikah masing-masing. Akta tersebut dapat digunakan untuk menuntut hak seseorang apabila merasa dirugikan dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti administrasi, bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan. Dengan adanya pencatatan, maka status perkawinan dapat diverifikasi secara resmi, baik bagi pasangan yang melakukan perkawinan maupun pihak lain.[2]

Pada mulanya, pencatatan perkawinan dilakukan secara konvensional dengan bergantung pada prosedur manual dan dokumen fisik. Ketentuan mengenai sistem informasi pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Regulasi tersebut mewajibkan pencatatan dilakukan secara tertulis. Formulir yang digunakan untuk mendaftar, memeriksa, dan mencatat peristiwa nikah, rujuk, talak, atau cerai harus diisi dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam, atau dapat juga diketik.[3] Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejak tahun 2007 berupaya meningkatkan kualitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui modernisasi dengan menerapkan teknologi informasi, khususnya layanan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Pencatatan tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terhubung dengan layanan elektronik (e-nikah) di KUA. Layanan SIMKAH bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi perkawinan di KUA. SIMKAH merupakan aplikasi yang dirancang secara khusus untuk mencatatkan perkawinan pada seluruh KUA di Indonesia. Hadirnya SIMKAH menjadikan layanan administrasi perkawinan lebih akurat, efisien, dan aman.[4]

Penerapan layanan SIMKAH secara realitas masih dalam kategori kurang efektif aksesibilitas pelayanan melalui web atau aplikasi. Sebab, secara kendala terdapat pada kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat umum, ketimpangan dalam akses internet, serta metode administrasi konvensional yang lebih mudah dipahami proses alurnya. Secara konteks, kendala tersebut merupakan kesenjangan pemahaman bahwa prosedur dan dokumen memiliki nilai hukum dalam legalitas perkawinan dalam teknis agama dan negara yang dapat memengaruhi kelancaran pelayanan terhadap lapisan masyarakat. Realitas kesenjangan pemahaman sebab peralihan metode konvensional menuju basis teknologi modern yang disebut sebagai era modernisasi, tidak hanya memerlukan adanya ketersediaan sistem dan fasilitas melainkan juga perhal kesiapan mentalitas sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur.[5]

Secara normatif administratif, regulasi pencatatan perkawinan dari konvensional ke modern diproyeksikan untuk menciptakan efisiensi, meminimalisasi pemalsuan dokumen, dan mempercepat integrasi data kependudukan nasional. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat jurang pemisah (gap) yang lebar antara *das Sollen* (hukum yang dicitakan) dan *das Sein* (hukum dalam kenyataan). Masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kultural yang kuat terhadap aspek simbolis material dari buku nikah fisik. Buku nikah fisik sering kali dianggap sebagai simbol sakral dan legitimasi sosial. Saat buku nikah ini dialihkan pada ruang ruang siber, maka muncul penolakan, gap digital, hingga kerentanan struktural terkait perlindungan data pribadi dan masalah aksesibilitas masyarakat yang tinggal di pelosok.

Penelitian hampir serupa yang membahas tentang regulasi perkawinan di ruang siber telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya yakni Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Analisis terhadap Validitas Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia.[6] Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.[7] Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum.[8] Namun, penelitian mengenai bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap regulasi pencatatan perkawinan di ruang siber belum pernah ada, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan sosiologi hukum siber serta rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat.

Metode

Penelitian ini tergolong normatif yang bertujuan untuk mengkaji regulasi yang ada serta bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pencatatan perkawinan. Sumber data yang digunakan ialah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen hukum lainnya.[9] Pendekatan ini memfokuskan pada analisis tindakan sosial dalam konteks hukum, khususnya bagaimana individu dan kelompok merespons dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Regulasi Pencatatan Perkawinan Berbasis Siber di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [10] Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku.[11] Dengan

demikian, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi mengharuskan pencatatan. Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan ini sangat penting demi memperoleh kepastian hukum bagi yang bersangkutan.[12]

Pasal 21 PMA Nomor 11 Tahun 2007 mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Jika calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan di luar KUA dan memperoleh persetujuan dari PPN, maka diperbolehkan. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mengatur teknis pencatatan perkawinan, seperti pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak serta rujuk yang ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam. Penulisan dapat dilakukan melalui mesin ketik atau komputer.[13] Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh setiap calon mempelai, karena buku nikah yang diperoleh menjadi bukti otentik tentang keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun negara. Dengan adanya buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pada pertengahan tahun 2013, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan krisis buku nikah. Kasus ini terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan buku nikah di lingkungan Kementerian Agama. Krisis tersebut terjadi di beberapa wilayah, misalnya Provinsi Jawa Barat. Pada wilayah Jawa Barat, terdapat lima puluh ribu pasangan yang telah melangsungkan perkawinan di KUA, namun tidak mendapatkan buku nikah, karena keterbatasan jumlah.[14] Masalah tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pemberian tanda bukti perkawinan sebagai akta otentik serta menimbulkan kecemasan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pencatatan perkawinan, pemerintah terus melakukan inovasi dan mengatur regulasi diantaranya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain: Pendaftaran kehendak perkawinan, Pemeriksaan dokumen kehendak perkawinan, Penolakan kehendak perkawinan, Pengumuman kehendak perkawinan, Perjanjian perkawinan, Pelaksanaan pencatatan perkawinan, Penyerahan buku perkawinan, Perkawinan campuran (perakawinan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan), Pencatatan perkawinan di luar negeri, Pencatatan rujuk, Sarana perkawinan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen perkawinan, Legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, Pencatatan perubahan status, Pengamanan dokumen, Pelaporan dan supervisi pencatatan perkawinan dan rujuk.[15]

Regulasi pencatatan perkawinan terkini mewajibkan pendaftaran nikah secara online melalui platform SIMKAH KUA yang ditetapkan sejak tanggal 18 Oktober 2019. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan putusan PMA yang diterbitkan, sehingga melalui kebijakan tersebut seluruh provinsi di Indonesia menyetujui penggunaan aplikasi layanan SIMKAH. Hasil pertimbangan PMA antara lain yakni: Pertama, peningkatan pelayanan kualitas dalam hal pencatatan perkawinan di KUA yaitu memerlukan perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan online yang memudahkan penunjang akses masyarakat. Kedua, layanan aplikasi berbasis online teknologi tentu terintegrasi oleh sistem informasi manajemen nikah secara web atau platform digital aplikasi. Ketiga, pembuatan SIMKAH sebagai aplikasi layanan dalam mengolah dan menampilkan data pencatatan perkawinan secara online, tentu membutuhkan jaringan, sistem dan teknik bak up data konvensional hingga tervalidasi daring dalam seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hasil PMA tersebut, maka SIMKAH memiliki misi metode informasi yang memudahkan, transparansi pencatatan perkawinan, cepat, efektif dan aman dengan tetap menjamin kontrol sebagian data privasi. Adapun salah satu fungsi dari program ini yaitu dapat melakukan pengecekan nomor seri data pencatatan perkawinan sehingga efektif dalam mengatasi pemalsuan data serta dapat menelusuri informasi identitas pasangan secara valid dalam layanan aplikasi. Dengan demikian, hal-hal yang diperlukan melalui program platform aplikasi tersebut yaitu memerlukan kecanggihan sistem penyeragaman data serta back up data konvensional yang terintegrasi.[16]

B. Otentisitas Ruang Siber dan Sakralitas Tradisional: Resonansi Kultural Terhadap Pencatatan Perkawinan

Legalitas resmi pernikahan secara negara, selain dibuktikan dengan keabsahan konvensional melalui buku nikah yang diterbitkan oleh PPN dalam sakralitas akad perkawinan juga pentingnya kartu nikah sebagai bukti tambahan. Bukti kartu nikah yang diberikan sebagai validitas resmi tambahan tersebut merupakan implikasi logis dari penerapan sistem SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya legalitas resmi tambahan yaitu kartu nikah memiliki sistem lebih cepat, efektif dan canggih yang dilengkapi dengan kode QR untuk mengakses seluruh data perkawinan seperti identitas pengantin beserta waktu pelaksanaan perkawinan berlangsung. [17]

Kebijakan menteri agama mengenai penerbitan kartu nikah tentu diresmikan dalam putusan PMA nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dalam mengatur secara resmi prosedur pendaftaran nikah, pengumuman informasi niat nikah, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku catatan perkawinan yang meliputi kartu nikah. Keterangan kartu nikah tentu berfungsi untuk menjamin orisinalitas informasi resmi perkawinan dalam mencegah pemalsuan apapun. Dengan demikian, spesifikasi data resmi perkawinan di negara ini yang terdapat dalam kartu nikah meliputi beberapa unsur data diantaranya yakni logo pancasila, logo kementerian agama, nama kedua pasangan, serta foto kedua mempelai. Cetakan kartu nikah tersebut secara fisik berukuran seperti e-KTP dengan panjang 8,56 cm dan lebar 5,398 cm yang terdapat kode QR otomatis dan sistematis terhubung langsung dengan layanan SIMKAH beserta fiturnya.[17]

Transformasi pencatatan perkawinan dari konvensional ke ruang siber melalui Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan wujud modernisasi administrasi negara. Perubahan ini hanya dipahami sebagai inovasi teknologi. Buku nikah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol budaya yang mengandung makna sakral, legitimasi sosial, dan pengakuan hukum. Oleh karena itu, digitalisasi pencatatan perkawinan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana masyarakat memaknai otentisitas dalam ruang siber ketika simbol tradisional yang selama ini memiliki nilai sakral mengalami dematerialisasi.

Perubahan tersebut memunculkan resonansi kultural yang berbeda di berbagai kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia yang telah mengenal teknologi digital cenderung mengakui bahwa legalitas perkawinan dapat diwujudkan dalam bentuk elektronik, selama hal itu diakui oleh negara dan dapat diverifikasi secara daring. Namun, sebagian masyarakat lain yang belum mengenal teknologi fisik sering kali mengaitkan legitimasi dengan keberadaan objek yang nyata. Bagi kelompok ini, hilangnya bentuk fisik buku nikah dapat dipersepsikan sebagai berkurangnya nilai simbolik dan sakralitas yang selama ini terdapat pada dokumen tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara otentisitas hukum dan otentisitas kultural. Dari sudut pandang hukum, dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari sudut pandang budaya, penerimaan terhadap dokumen digital bergantung pada sejauh mana masyarakat mempercayai sistem yang melahirkannya. Dengan demikian, tantangan utama pencatatan perkawinan di ruang siber bukanlah persoalan legalitas, melainkan pembangunan kepercayaan sosial terhadap simbol-simbol baru yang hadir dalam ruang siber. Resonansi kultural tersebut juga berkaitan dengan fenomena masih tingginya angka perkawinan tidak tercatat atau di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan teknologi digital tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.[8]

Di samping itu, fakta di lapangan juga menunjukkan pencatatan perkawinan tidak penting oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perkawinan cukup dilaksanakan sesuai dengan syariat agama dan tradisi, tanpa tanpa dicatatkan di KUA.[18] Meskipun prosedur pencatatan perkawinan di ruang siber menawarkan kemudahan, namun terkadang masih dipandang sebelah mata. Di sisi lain, budaya administrasi Indonesia selama ini sangat bergantung pada dokumen fisik juga menjadi faktor penting. Berbagai dokumen negara seperti ijazah, sertifikat tanah, dan akta kelahiran masih dianggap lebih sah dan sakral jika berbentuk fisik. Kebiasaan ini membentuk konstruksi sosial bahwa legalitas harus diwujudkan dalam bentuk benda yang dapat dimiliki dan disimpan secara nyata.

Pada akhirnya, pencatatan perkawinan di ruang siber menunjukkan adanya negosiasi antara modernitas digital dan tradisi hukum yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan di ruang siber tidak serta-merta menghilangkan makna sakral perkawinan, tetapi menggeser medium tempat makna tersebut dilekatkan. Apabila sebelumnya sakralitas diwujudkan melalui dokumen fisik, maka dalam ruang siber sakralitas harus dibangun melalui kepercayaan terhadap sistem digital yang menjamin otentisitas dan keamanan data.

C. Tantangan Regulasi Pencatatan Perkawinan Berbasis Siber

Munculnya ruang siber mengubah regulasi pencatatan perkawinan. Dengan adanya ruang siber, masyarakat dapat melakukan pencatatan perkawinan secara lebih mudah. Meskipun teknologi digital meningkatkan akses informasi, masih ditemukan tantangan dalam aksesibilitas teknologi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengakses SIMKAH secara merata. Penggunaan teknologi dalam harus memperhatikan kesesuaian dengan nilai-nilai tradisional dan syariah. Terkadang, implementasi teknologi yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di masyarakat. Penggunaan teknologi digital dalam regulasi pencatatan perkawinan dan perceraian harus memperhatikan keamanan data pribadi. [5]

Kerentanan terhadap pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Pencatatan perkawinan di ruang siber harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan komitmen internasional terkait hak asasi manusia. Transformasi pencatatan perkawinan dari konvensional ke ruang siber juga dapat menghadirkan tantangan budaya dan sosial, termasuk perubahan dalam pola pikir atau tata nilai masyarakat.[19] Masalah dalam implementasi pencatatan perkawinan di ruang siber pada Negara Indonesia mencakup sejumlah tantangan yang kompleks, mulai dari aksesibilitas teknologi hingga kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional dan perlindungan data pribadi. Selain faktor teknis, terdapat pula hambatan administratif yang bersumber dari kebiasaan birokrasi yang masih konvensional. Meskipun pendaftaran dilakukan secara online, sebagian besar dokumen tetap harus diverifikasi secara manual di KUA.

Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih antara sistem digital dan prosedur manual. Di sisi lain, sebagian petugas KUA juga masih beradaptasi dengan sistem baru, sehingga pelayanan belum sepenuhnya berjalan sesuai standar efisiensi yang diharapkan.[5] Oleh sebab itu, problematika ini perlu diatasi dengan cara mempertimbangkan konteks lokal, nilai-nilai budaya, dan prinsip-prinsip hukum yang universal untuk memastikan bahwa perubahan ini berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

D. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Pencatatan Perkawinan Ruang Siber

Max Weber merupakan seorang sosiolog dari Jerman yang dikenal karena kontribusinya terhadap pemahaman tentang modernisasi, birokrasi, dan rasionalisasi dalam masyarakat. Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Weber adalah teori tindakan rasionalitas. Dalam pandangan beliau, tindakan manusia dapat dibagi menjadi tiga tipe, yakni tindakan rasional

dengan tujuan, tindakan rasional dari segi nilai, dan tindakan tradisional. Meskipun Weber meninggal pada tahun 1920 pada usia 56 tahun, karyanya terus mempengaruhi berbagai bidang ilmu sosial dan humaniora. Beliau diakui secara luas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sosiologi modern. Max Weber tidak hanya menyumbangkan gagasan-gagasan tentang tindakan rasionalitas, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam tentang struktur sosial, perubahan sejarah, dan kompleksitas budaya modern. Karyanya memberikan landasan penting untuk memahami transformasi sosial dan politik yang terjadi di era modern. [20]

Max Weber memandang modernisasi sebagai proses rasionalisasi, dimana tradisi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang bersifat non-rasional digantikan oleh pertimbangan rasional dan efisiensi. Dalam konteks hukum pencatatan perkawinan, transformasi pencatatan perkawinan di ruang siber dapat dipahami sebagai bagian dari proses rasionalisasi di mana keputusan hukum semakin didasarkan pada informasi dan teknologi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsep birokrasi Weber menjelaskan bagaimana organisasi modern mengorganisasikan kekuasaan secara rasional dan efisien melalui aturan dan prosedur yang tetap. Dalam konteks pencatatan perkawinan, transformasi pencatatan perkawinan di ruang siber dapat membawa perubahan dalam administrasi yang lebih efisien dan terorganisir. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, Weber mengidentifikasi tiga jenis tindakan rasionalitas, yakni rasional dengan tujuan, dari segi nilai, dan tradisional. Dalam ruang siber, penggunaan teknologi dapat meningkatkan tindakan rasional dengan tujuan dalam pengelolaan perkawinan, sementara nilai-nilai tradisional mungkin dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap perubahan teknologi.[21]

Pencatatan perkawinan di ruang siber memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengakses informasi pelayanan. Implementasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administratif dan hukum. Pemanfaatan ruang siber harus sejalan dengan nilai-nilai etika yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima secara luas dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Oleh karena itu, Max Weber menyoroti pentingnya perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Dalam konteks pencatatan perkawinan di ruang siber, perlindungan data menjadi krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang diterapkan. Namun demikian, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan secara merata.[22] Pentingnya mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan regulasi ini dan memastikan bahwa penggunaan ruang siber dihargai secara sosial dan budaya teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai pencatatan perkawinan

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi pencatatan perkawinan berbasis siber di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengonstruksikan peralihan regulasi hukum pencatatan perkawinan dari konvensional ke ruang siber melalui SIMKAH. Sistem ini mempermudah integrasi data, mempercepat pelayanan, dan meminimalisasi pemalsuan lewat fitur pencocokan nomor seri dan kode QR. Namun, penerapan pencatatan perkawinan di ruang siber belum berjalan secara maksimal, karena ditemukan hambatan teknis dan administratif. Hambatan tersebut meliputi ketidakmerataan infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan kebiasaan birokrasi konvensional. Apabila dianalisis menggunakan teori Max Weber, regulasi pencatatan perkawinan dari konvensional ke ruang siber merupakan bentuk rasionalisasi birokrasi modern untuk mencapai efisiensi tindakan rasional-tujuan. Dengan demikian, regulasi ini dapat berjalan secara maksimal yakni seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga perlu membangun kepercayaan sosial serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi masyarakat.

References

1. P. A. Dalimunthe and A. Akbarizan, "Urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif masalah," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2025, doi: 10.59141/cerdika.v5i1.2368.
2. F. R. Fitria, "Pencatatan perkawinan dalam perspektif maqasid syariah," *Opinia Journal*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.35888/opinia.v3i2.45.
3. J. Azizi and M. Muzawir, "Reformasi hukum perkawinan: Pencatatan perkawinan di berbagai negara Muslim," *J. Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.59259/jd.v3i1.51.
4. R. M. Sirait, "Pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia," *J. Juristic*, 2021, doi: 10.1016/clj12023.09.003.
5. Nasrullah, Lisdiana, and E. Novaria, "Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang," *Cendekia: Ilmu Pengetahuan*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: 10.33756/jh.v2i2.15720.
6. U. Cholil, "Rekonstruksi hukum keluarga Islam di era digital: Analisis terhadap validitas nikah online dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan di Indonesia," *Litaskunu*, vol. 1, no. 2, 2025, doi: 10.1016/jim.2023.09.003.
7. M. Ridwan, "Transformasi hukum keluarga Islam di era digital: Analisis sosiologi hukum terhadap regulasi perkawinan dan perceraian di Indonesia," *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.1016/jhk.2023.09.003.
8. F. Adfa'u, H. H. Wahyuni, and R. S. Ahmad, "Dinamika perkawinan virtual di era digital serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum," *Equality: Law and Society*, vol. 1, no. 2, 2025, doi: 10.33756/jhl.v2i2.15720.
9. D. Sumarna and A. Kadirah, "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris," *Penelitian Serambi Hukum*, vol. 16, no. 2, 2023, doi: 10.1016/jhki.2023.09.003.
10. N. Mubarak, "Sejarah hukum pencatatan perkawinan di Indonesia," *Justicia Islamica*, vol. 14, no. 1, 2017, doi:

10.1016/ytjh.2023.09.003.

11. H. Yaqin, *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta, Indonesia: Idea Press, 2020.
12. T. Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2015.
13. I. Faishol, "Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia," *Ulumul Syar'i*, vol. 8, no. 2, 2019, doi: 10.33756/jmd.v2i2.15720.
14. E. Mardiana, "Stok buku nikah di Jabar habis, karena yang baru belum selesai dicetak," *Detik.com*, 2013, doi: 10.1016/jhkp.2023.09.003.
15. Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan," 2019, doi: 10.1016/jh.2023.09.003.
16. Kanwil Provinsi NTB, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*. Mataram, Indonesia: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015, doi: 10.1016/jph.2023.09.003.
17. I. B. Merdeka, "Inefisiensi penerbitan buku nikah pada layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)," *Ilmiah Gema Perencana*, vol. 2, no. 3, 2024, doi: 10.33756/jpis.v2i2.15720.
18. M. I. Anam, M. T. Al-Abza, and M. Wahib, "Problematisasi minimnya pencatatan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom," *Al-Qanun*, vol. 27, no. 1, 2024, doi: 10.33756/jhj.v2i2.15720.
19. R. Juneidi and R. W. Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.1016/jkh.2023.09.003.
20. M. Alis and N. Kholis, "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan kitab Mukhtasar al-Bukhari," *Living Hadis*, vol. 1, no. 2, 2016, doi: 10.1016/jhp.2023.09.003.
21. A. R. Fathiha, "Analisis tindakan sosial Max Weber terhadap tradisi Siraman Sedudo," *Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, vol. 4, no. 2, 2022, doi: 10.33756/jhcj.v2i2.15720.
22. M. Erfan, "Spirit filantropi Islam dan tindakan sosial rasionalitas nilai Max Weber," *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Syariah*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.33756/jhp.v2i2.15720.